



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta menindaklanjuti Rekomendasi atas hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB);

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah . . .

- Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 576);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022.

**KESATU :** Menetapkan Tim Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Tugas Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 3 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

ttd

**ANDY AMYANU GANDRUNG**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITOTIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Siti Nurnajmin

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BARITO TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BARITO TIMUR.

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Andy Amyanu Gandrung	Ketua KPU/Anggota Div. Keuangan, Umum, Rumah Tangga & Logistik	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.</li> <li>- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan</li> <li>- Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.</li> </ul>
2.	Anugrahadi	Anggota Divisi Perencanaan, dan Informasi	Pengarah	
3.	Novan Budiono	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah	
4.	Zarmiyeni	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah	
5.	Satya Hedipuspita	Anggota Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
6.	Nora Feriyani	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama satuan kerja terkait;</li> <li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> </ul>
7.	Triyarso	Kasubag Umum Keuangan, & Logistik	Wakil Ketua	
8.	Siti Nurnajmin	Kasubbag Hukum	Sekretaris	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlakukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan Stakeholders; dan</li> <li>- Melakukan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat diatasnya(berjenjang) pada akhir tahun.</li> </ul>
--	--	--	--	---

**TIM AGEN PERUBAHAN**

9.	Triana Wahyuni	Kasubbag Teknis dan Hubmas	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Program Data, Organisasi dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana akasi dari Program Reformasi dan Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi satuan kerja secara aktif.</li> </ul>
10.	Triyarso	Kasubbag Umum Keuangan, & Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
11.	Siti Nurnajmin	Kasubbag Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Hukum	

**1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**

12.	Triyarso	Kasubbag umum Keuangan, & Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Strategis Manajemen Perubahan dan Strategis Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur; dan</li> <li>- Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.</li> </ul>
13.	Marsalina	Staf umum Keuangan, & Logistik	Anggota	
14.	Faridah	Staf Keuangan	Anggota	
15.	Leo	Staf Keuangan	Anggota	
16.	Leluantio	Staf umum & Logistik	Anggota	
17.	Lalai yani	Staf umum & Logistik	Anggota	

<b>2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN</b>				
18.	Siti Nurnajmin	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur; dan</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.</li> </ul>
19.	Betania Tantawan	Staf Pelaksana	Anggota	
20.	Jamilah	Staf Pelaksana	Anggota	
21.	Sumarni	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>3. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
22.	Siti Nurnajmin	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.</li> </ul>
23.	Triyana Wahyuni	Kasubbag Teknis & Hupmas	Anggota	
24.	Concamia	Staf Pelaksana	Anggota	
25.	Veni Purwanti	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>4. TIM PENGUAT TATA LAKSANA</b>				
26.	Triana Wahyuni	Kasubbag Teknis & Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyusunan Dokumen SOP core business satuan kerja; dan</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government satuan kerja.</li> </ul>
27.	Concamia	Staf Pelaksana	Anggota	
28.	Terinati	Staf Pelaksana	Anggota	
29.	Veni Purwanti	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>5. TIM PENATAAN SYSTEM MANAJEMEN ASN</b>				
30.	Triana Wahyuni	Kasubbag Teknis & Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di satuan kerja;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di satuan kerja;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di satuan kerja;</li> <li>- Membangun sistem &amp; proses pendidikan &amp; pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan &amp; pelayanan publik di satuan kerja.</li> </ul>
31.	Concamia	Staf Pelaksana	Anggota	
32.	Terinati	Staf Pelaksana	Anggota	
33.	Veny Purwanti	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>6. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
34.	Siti Nurnajmin	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</li> </ul>

35.	Jamilah	Staf Pelaksana	Anggota	pada Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting di satuan kerja.
36.	Betania Tantawan	Staf Pelaksana	Anggota	
37.	Sumarni	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
38.	Triana Wahyuni	Kasubbag Teknis & Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di satuan kerja; dan - Menyusun indikator kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
39.	Reny Natalia	Plt. Kasubbag Program & Data	Anggota	
40.	Triyarso	Kasubbag umum Keuangan, & Logistik	Anggota	
41.	Concamia	Staf Pelaksana	Anggota	
42.	Terinati	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
43.	Triyarso	Kasubbag umum Keuangan, & Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di satuan kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di satuan kerja.
44.	Triana Wahyuni	Kasubbag Teknis & Hupmas	Anggota	
45.	Marsalina	Staf Pelaksana	Anggota	
46.	Concamia	Staf Pelaksana	Anggota	
47.	Leluantu	Staf Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum



Siti Nurnajmin

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Repormasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022.

**KESATU :** Menetapkan Tim Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Tugas Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 3 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**  
ttd

**ANDY AMYANU GANDRUNG**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITOT TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum

Siti Nurnajmin

34.	Jamilah	Staf Pelaksana	Anggota	pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting di satuan kerja.
35.	Sumarni	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
36.	Triana Wahyuni	Kasubbag Teknis & Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di satuan kerja; dan - Menyusun indikator kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
37.	Reny Natalia	Plt. Kasubbag Program & Data	Anggota	
38.	Triyarso	Kasubbag umum Keuangan, & Logistik	Anggota	
39.	Concamia	Staf Pelaksana	Anggota	
40.	Terinati	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
41.	Triyarso	Kasubbag umum Keuangan, & Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di satuan kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di satuan kerja.
42.	Triana Wahyuni	Kasubbag Teknis & Hupmas	Anggota	
43.	Marsalina	Staf Pelaksana	Anggota	
44.	Concamia	Staf Pelaksana	Anggota	
45.	Leluantu	Staf Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR,  
ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITOT TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum



Siti Nurnajmin